

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMALSUAN SURAT
KETERANGAN DOKTER: STUDI PUTUSAN NOMOR
814/PID.B/2020/PN SRG**

***JUDICIAL CONSIDERATIONS REGARDING THE FORGERY OF A
MEDICAL CERTIFICATE: A STUDY OF JUDGMENT NO.
814/PID.B/2020/PN SRG***

**Raynaldo Christoper Amanda dan Norbert Tanto Harjadi
Universitas Trisakti**

Korespondensi Penulis : raynaldochristoperamanda@gmail.com, norbert_th@yahoo.com

Citation Structure Recommendation :

Amanda, Raynaldo Christoper dan Norbert Tanto Harjadi. *Pertimbangan Hakim terhadap Pemalsuan Surat Keterangan Dokter: Studi Putusan Nomor 814/Pid.B/2020/PN SRG*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Pemalsuan surat keterangan kesehatan pada masa pandemi Covid-19 menjadi salah satu tindak pidana yang menimbulkan dampak terhadap upaya pengendalian penyebaran penyakit. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Pasal 263 ayat (1) KUHP, Pasal 268 KUHP, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, serta Pasal 93 jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 dalam Putusan Nomor 814/Pid.B/2021/PN SRG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemalsuan surat keterangan dokter berdasarkan Pasal 268 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Kata Kunci: Covid-19, Pemalsuan Surat, Putusan Hakim, Surat Keterangan Dokter, Tindak Pidana

ABSTRACT

The forgery of health certificates during the COVID-19 pandemic is one of the criminal offenses that has had an impact on efforts to control the spread of the disease. This study aims to analyze the application of Article 263(1) of the Criminal Code, Article 268 of the Criminal Code, Article 14 of Law No. 4 of 1984 and Article 93 in conjunction with Article 9(1) of No. 6 of 2018 in Judgment No. 814/Pid.B/2021/PN SRG. The results of the study indicate that the defendant's actions are more appropriately classified as the criminal offense of forging a medical certificate under Article 268 of the Criminal Code in conjunction with Article 55(1) of the Criminal Code.

Keywords: Covid-19, Document Forgery, Court Ruling, Doctor's Note, Criminal Offense

A. PENDAHULUAN

Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) merupakan salah satu peristiwa global yang memberikan dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat di seluruh dunia.¹ Penyebaran virus yang berlangsung secara cepat menyebabkan *World Health Organization* (WHO) menetapkan Covid-19 sebagai pandemi global pada tahun 2020.² Keadaan tersebut tidak hanya menimbulkan krisis kesehatan, tetapi juga berdampak terhadap sektor sosial, ekonomi, pendidikan, hingga stabilitas kehidupan masyarakat. Tingginya tingkat penularan virus Covid-19 membuat pemerintah di berbagai negara harus mengambil langkah-langkah strategis guna mencegah peningkatan jumlah korban dan menekan penyebaran wabah.³ Pada kondisi demikian, perlindungan terhadap kesehatan masyarakat menjadi prioritas utama yang harus diwujudkan melalui kebijakan hukum dan administrasi negara.⁴

Di Indonesia, penyebaran Covid-19 mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan penanggulangan pandemi sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga keselamatan masyarakat.⁵ Berbagai regulasi diterbitkan guna membatasi mobilitas masyarakat dan mengurangi risiko penyebaran virus, seperti penerapan protokol kesehatan, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).⁶ Selain itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat yang hendak melakukan perjalanan antardaerah atau perjalanan melalui jalur udara dan laut.⁷

¹ Indah Maria Maddalena Simamora, *Perlindungan Hukum atas Hak Privasi dan Kerahasiaan Identitas Penyakit bagi Pasien Covid-19*, SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi dan Pendidikan, Vol.1, No.7 (2022).

² Chan Kwon Jung, Andrey Bychkov dan Kennichi Kakudo, *Update from the 2022 World Health Organization Classification of Thyroid Tumors: A Standardized Diagnostic Approach*, Endocrinology and Metabolism, Vol.37, No.5 (2022).

³ Hetiyasari, *Pertanggungjawaban Hukum bagi Perusahaan atas Batalnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal USM Law Review, Vol.5, No.1 (2022).

⁴ Rodhiyah Mardhiya, *Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Implementasi Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.9 (2024).

⁵ Anjani Eka Puteri, dkk., *Analisis Implementasi Kebijakan Vaksinasi COVID-19 di Indonesia*, Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi, Vol.19, No.1 (2022).

⁶ Melta Setya Rahayu Pujianti, *Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Studi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan)*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.1, No.5 (2020).

⁷ Sutari, Haerawati Idris dan Misnaniarti, *Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia: Narrative Review*, Riset Informasi Kesehatan, Vol.11, No.1 (2022).

Kebijakan tersebut mewajibkan setiap pelaku perjalanan untuk menunjukkan surat keterangan kesehatan atau hasil rapid test/swab antigen sebagai syarat administrasi perjalanan.⁸ Kebijakan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat yang melakukan perjalanan berada dalam kondisi sehat dan tidak berpotensi menularkan virus Covid-19 kepada masyarakat lainnya.⁹

Penerapan syarat administrasi berupa surat keterangan kesehatan pada masa pandemi menimbulkan kebutuhan yang sangat tinggi di tengah masyarakat.¹⁰ Kondisi tersebut kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan dengan cara melakukan tindak pidana pemalsuan surat keterangan dokter maupun hasil pemeriksaan kesehatan Covid-19.¹¹ Praktik pemalsuan tersebut dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari pembuatan surat hasil rapid test palsu, penggunaan identitas orang lain, pemalsuan tanda tangan tenaga kesehatan, hingga penggunaan logo fasilitas kesehatan tanpa izin. Tindakan tersebut menunjukkan adanya penyalahgunaan dokumen kesehatan yang tidak hanya bertentangan dengan ketentuan hukum pidana, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat secara luas. Pemalsuan surat kesehatan pada masa pandemi menjadi persoalan serius karena berkaitan langsung dengan upaya negara dalam mengendalikan penyebaran wabah penyakit menular.

Secara hukum, tindak pidana pemalsuan surat telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 263 KUHP yang mengatur mengenai pemalsuan surat dan Pasal 268 KUHP yang mengatur mengenai pemalsuan surat keterangan dokter. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang membuat surat palsu, memalsukan surat, atau menggunakan surat palsu yang dapat menimbulkan kerugian dapat dikenakan sanksi pidana.¹²

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

⁹ Tongat, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2022.

¹⁰ Kastania Lintang dan Yeni Triana, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Privasi dan Rekam Medis Pasien pada Masa Pandemi Covid-19*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2, No.10 (2021).

¹¹ Anis Khairiyah, *Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Dilihat dari Perspektif Hukum Internasional dan Politik Hukum dalam Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.3, No.1 (2022).

¹² *Ibid.*.

Pengaturan mengenai pemalsuan surat juga tetap dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap keaslian dan kepercayaan masyarakat terhadap dokumen yang memiliki nilai hukum. Pengaturan mengenai surat keterangan dokter memiliki karakteristik tersendiri karena berkaitan dengan profesi tenaga medis serta dokumen kesehatan yang digunakan untuk kepentingan publik.¹³ Oleh karena itu, pemalsuan surat keterangan dokter tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap administrasi, tetapi juga sebagai perbuatan yang berpotensi membahayakan kepentingan umum, terutama pada masa pandemi Covid-19 ketika dokumen kesehatan menjadi salah satu instrumen penting dalam pengendalian mobilitas dan penyebaran penyakit menular.¹⁴

Pemalsuan surat keterangan kesehatan pada masa pandemi Covid-19 memiliki dampak yang jauh lebih luas dibandingkan tindak pidana pemalsuan surat pada umumnya.¹⁵ Penggunaan surat hasil rapid test atau swab antigen palsu memungkinkan seseorang melakukan perjalanan tanpa melalui prosedur pemeriksaan kesehatan yang sah. Keadaan tersebut berpotensi menyebabkan seseorang yang terindikasi terpapar Covid-19 tetap melakukan mobilitas antarwilayah dan berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Apabila kondisi tersebut terus terjadi, maka upaya pemerintah dalam menekan angka penyebaran Covid-19 menjadi sulit untuk diwujudkan. Dengan demikian, pemalsuan surat kesehatan pada masa pandemi tidak hanya menimbulkan kerugian individual, tetapi juga mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat secara kolektif. Oleh sebab itu, tindak pidana pemalsuan surat kesehatan selama pandemi Covid-19 menjadi salah satu bentuk kejahatan yang memerlukan perhatian serius dari aparat penegak hukum.

¹³ Muhammad Arafah Sinjar, *Penegakan Hukum Pelanggaran Kesehatan di Tengah Pandemi Covid-19 (Komparasi dengan Berbagai Negara)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.3, No.1 (2022).

¹⁴ Raden Muhammad Arvy Ilyasa, Ahsana Nadiyya dan Dede Indraswara, *Penal Policy: Quo Vadis Pengaturan Persidangan Perkara Pidana secara Online di Masa Pandemi Covid-19*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2, No.8 (2021).

¹⁵ Faizah Maulidah, dkk., *Penegakan Hukum terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19*, Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial, Vol.2, No.2 (2022).

Fenomena pemalsuan surat kesehatan selama pandemi menunjukkan bahwa perkembangan tindak pidana di masyarakat sering kali mengikuti situasi dan kondisi tertentu.¹⁶ Kebutuhan masyarakat terhadap dokumen kesehatan sebagai syarat perjalanan menjadi faktor yang mendorong munculnya praktik pemalsuan surat secara ilegal. Dalam beberapa kasus, pelaku tidak hanya menggunakan surat palsu untuk kepentingan pribadi, tetapi juga memperjualbelikan dokumen tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan. Kondisi ini menunjukkan adanya motif ekonomi dalam praktik pemalsuan surat kesehatan di masa pandemi. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta lemahnya pengawasan terhadap dokumen kesehatan juga menjadi faktor yang memperbesar peluang terjadinya tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan surat kesehatan menjadi penting untuk memberikan efek jera dan menjaga ketertiban hukum di masyarakat.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas tindak pidana pemalsuan surat kesehatan pada masa pandemi Covid-19. Penelitian mengenai pemalsuan surat keterangan hasil tes Covid-19 menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemalsuan surat dan memiliki keterkaitan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan.¹⁷ Penelitian lain yang mengkaji pemalsuan surat keterangan rapid test antigen dalam putusan pengadilan menitikberatkan pada pertimbangan hakim dan dasar hukum yang digunakan dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku.¹⁸ Selain itu, terdapat penelitian yang menganalisis pemalsuan surat rapid test Covid-19 dari perspektif kriminologis dengan menyoroti faktor penyebab dan upaya penanggulangan tindak pidana tersebut.¹⁹

¹⁶ Kezia Gabrielle dan Shofwan, *Dampak Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat terhadap Reaksi Pasar Saham Sektor Kesehatan (Healthcare) pada Bursa Efek Indonesia: Sebuah Pendekatan Event Study*, Contemporary Studies in Economic, Finance and Banking, Vol.1, No.4 (2022).

¹⁷ Maya Anissa Yambo dan Nugroho Adipradana, *Pemalsuan Surat Keterangan Hasil Tes Covid-19 oleh Dokter Dipandang dari Hukum Pidana dan Kode Etik Kedokteran*, Jurnal Gloria Justitia, Vol.1, No.2 (2021).

¹⁸ Feby Egatri Gulo dan R. Rahaditya, *Analisis Pidana terhadap Pemalsuan Surat Keterangan Rapid Test Antigen*, Jurnal Serina Sosial Humaniora, Vol.1, No.1 (2023).

¹⁹ I Komang Satria Pradnyana Dana, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan I Made Minggu Widyantara, *Sanksi Pidana terhadap Tenaga Medis yang Melakukan Pemalsuan Surat Keterangan Rapid Test Covid-19*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.2, No.1 (2021).

Penelitian lain menegaskan penyedia atau pihak yang menerbitkan surat keterangan kesehatan palsu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan mengenai pemalsuan surat keterangan dokter dalam KUHP.²⁰

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada pertanggungjawaban pidana pelaku, aspek kriminologis, maupun penerapan ketentuan pidana terhadap pemalsuan surat kesehatan. Belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 814/Pid.B/2021/PN SRG dengan konstruksi pasal-pasal yang relevan, khususnya Pasal 263 KUHP, Pasal 268 KUHP, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Pasal 93 jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.²¹ Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan tersebut sekaligus menilai ketepatan dasar hukum yang digunakan dalam menjatuhkan pidana.

Dalam putusan tersebut, hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan menggunakan Pasal 93 jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.²² Ketentuan tersebut pada dasarnya mengatur mengenai setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Namun demikian, apabila ditinjau dari unsur-unsur perbuatannya, tindakan para terdakwa juga memiliki keterkaitan dengan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP maupun Pasal 268 KUHP mengenai pemalsuan surat keterangan dokter.²³ Perbedaan penerapan ketentuan hukum tersebut menjadi menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan ketepatan penerapan pasal dalam suatu putusan pidana. Selain itu, penerapan pasal yang tepat dalam suatu perkara pidana sangat penting guna menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

²⁰ Faldo Nurmanto dan Sanusi, *Pertimbangan Hukum Hakim dalam Pemalsuan Hasil Rapid Test Covid-19*, Hukum Responsif: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Vol.12, No.2 (2021).

²¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan*, UU No.6 Tahun 2018, LN Tahun 2018 No.128, TLN No.6236.

²² Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan*, UU No.6 Tahun 2018, LN Tahun 2018 No.128, TLN No.6236.

²³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana merupakan bagian penting dalam proses penegakan hukum. Hakim tidak hanya mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga memperhatikan alat bukti, fakta persidangan, akibat yang ditimbulkan, serta tujuan pemidanaan terhadap pelaku. Dalam perkara pemalsuan surat keterangan dokter pada masa pandemi Covid-19, pertimbangan hakim menjadi penting karena tindak pidana tersebut berkaitan langsung dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan upaya pemerintah dalam menanggulangi pandemi. Oleh sebab itu, analisis terhadap pertimbangan hakim diperlukan untuk mengetahui apakah penerapan hukum dalam putusan telah sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku. Kajian terhadap putusan hakim juga penting dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana hukum pidana diterapkan terhadap tindak pidana yang berkembang dalam situasi darurat kesehatan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada beberapa pokok permasalahan, yaitu:

1. Apakah perbuatan pelaku telah sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 56 ayat (2) KUHP dalam Putusan Nomor 814/Pid.B/2021/PN SRG?
2. Apakah perbuatan pelaku telah sesuai dengan ketentuan Pasal 268 KUHP jo Pasal 56 ayat (2) KUHP mengenai pemalsuan surat keterangan dokter/
3. Apakah perbuatan pelaku telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular?
4. Apakah perbuatan pelaku telah sesuai dengan ketentuan Pasal 93 jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan?
5. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 814/Pid.B/2021/PN SRG.

Rumusan masalah tersebut digunakan sebagai dasar untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan surat keterangan dokter pada masa pandemi Covid-19 serta untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap para pelaku.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan surat keterangan dokter pada masa pandemi Covid-19. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap kasus pemalsuan dokumen kesehatan sehingga tercipta kepastian hukum, keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan pula masyarakat dapat memahami bahwa pemalsuan surat kesehatan bukan hanya merupakan pelanggaran administratif, melainkan suatu tindak pidana yang memiliki dampak serius terhadap keselamatan publik dan penanggulangan wabah penyakit menular di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Posisi Kasus dan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 814/Pid.B/2021/PN SRG

Perkara dalam Putusan Nomor 814/Pid.B/2021/PN SRG bermula ketika para terdakwa yang berprofesi sebagai sopir travel menerima sejumlah penumpang yang akan melakukan perjalanan pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat Covid-19.²⁴ Pada saat itu, pemerintah mewajibkan setiap pelaku perjalanan untuk menunjukkan surat hasil rapid test atau swab antigen sebagai salah satu persyaratan administrasi perjalanan. Namun demikian, para terdakwa tidak membawa penumpang untuk menjalani pemeriksaan kesehatan sebagaimana ketentuan yang berlaku, melainkan meminta pihak lain untuk membuat surat hasil rapid test/swab antigen dengan menggunakan identitas para penumpang tanpa dilakukan pemeriksaan medis terlebih dahulu.

Surat hasil rapid test/swab antigen tersebut kemudian digunakan sebagai syarat perjalanan selama masa pandemi Covid-19. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, surat tersebut diterbitkan tanpa prosedur pemeriksaan kesehatan yang sah dan melibatkan para pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan dokumen kesehatan.

²⁴ Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 814/Pid.B/2021/PN Srg.

Perbuatan tersebut diketahui oleh aparat penegak hukum dan selanjutnya diproses melalui mekanisme peradilan pidana hingga diperiksa oleh Pengadilan Negeri Serang.

Dalam perkara ini, Penuntut Umum mengajukan beberapa dakwaan yang berkaitan dengan pemalsuan surat dan pelanggaran ketentuan kesehatan pada masa pandemi Covid-19. Dakwaan tersebut meliputi Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 56 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 268 KUHP jo Pasal 56 ayat (2) KUHP, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, serta Pasal 93 jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Setelah mempertimbangkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta fakta hukum yang terungkap di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 93 jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada masing-masing terdakwa. Pertimbangan hakim dalam perkara ini pada dasarnya bertumpu pada pandangan bahwa penggunaan surat hasil rapid test/swab antigen palsu merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam upaya pengendalian penyebaran Covid-19. Oleh karena itu, pertimbangan hukum yang digunakan hakim perlu dianalisis lebih lanjut untuk menilai kesesuaiannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dengan ketentuan pidana yang mengatur mengenai pemalsuan surat serta pemalsuan surat keterangan dokter.

2. Analisis Perbuatan Pelaku Berdasarkan Pasal 263 Ayat (1) jo Pasal 56 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai perbuatan yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, pembebasan utang,

ataupun surat yang diperuntukkan sebagai alat bukti mengenai suatu hal. Ketentuan tersebut bertujuan untuk melindungi kepercayaan masyarakat terhadap keaslian dokumen yang memiliki akibat hukum. Pengaturan mengenai pemalsuan dokumen juga tetap dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai bagian dari perlindungan terhadap kepastian dan keabsahan dokumen.

Berdasarkan ketentuan tersebut, unsur-unsur yang harus dipenuhi meliputi adanya subjek hukum, adanya perbuatan membuat atau memalsukan surat, adanya maksud menggunakan surat tersebut seolah-olah asli, serta adanya potensi kerugian yang ditimbulkan. Dalam Putusan Nomor 814/Pid.B/2021/PN SRG, unsur “barang siapa” telah terpenuhi karena para terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Unsur penggunaan surat seolah-olah asli juga terpenuhi karena surat hasil rapid test/swab antigen tersebut digunakan sebagai syarat perjalanan selama masa pandemi Covid-19.

Namun demikian, apabila dikaitkan dengan objek surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, surat hasil rapid test/swab antigen tidak sepenuhnya memenuhi karakteristik surat yang menimbulkan hak, perikatan, atau pembebasan utang. Surat tersebut lebih tepat dipahami sebagai dokumen kesehatan yang digunakan untuk memenuhi persyaratan administrasi perjalanan. Selain itu, keterlibatan para terdakwa tidak hanya sebatas membantu pelaksanaan tindak pidana, melainkan secara aktif meminta pihak lain membuat surat kesehatan palsu tersebut. Oleh karena itu, penerapan Pasal 56 ayat (2) KUHP dinilai kurang tepat karena kedudukan para terdakwa lebih sesuai dikualifikasikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP.

3. Analisis Perbuatan Pelaku Berdasarkan Pasal 268 KUHP jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP

Pasal 268 KUHP mengatur mengenai pemalsuan surat keterangan dokter yang menerangkan ada ataupun tidak adanya penyakit, kelemahan,

atau cacat seseorang. Ketentuan ini secara khusus ditujukan untuk melindungi kepercayaan masyarakat terhadap dokumen kesehatan yang diterbitkan oleh tenaga medis atau fasilitas pelayanan kesehatan.

Dalam perkara a quo, objek yang digunakan para terdakwa adalah surat hasil rapid test/swab antigen yang memuat keterangan mengenai kondisi kesehatan seseorang. Surat tersebut diterbitkan tanpa pemeriksaan medis yang sah dan dibuat oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan dokumen kesehatan. Dengan demikian, objek yang dipalsukan memiliki keterkaitan langsung dengan ruang lingkup pengaturan Pasal 268 KUHP.

Selain itu, fakta persidangan menunjukkan bahwa para terdakwa secara aktif meminta pihak lain untuk membuat surat kesehatan palsu tersebut dengan memberikan identitas para penumpang dan sejumlah uang sebagai imbalan. Peran tersebut menunjukkan bahwa para terdakwa tidak hanya memberikan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) KUHP, melainkan memiliki peran aktif dalam terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, penerapan Pasal 268 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dinilai lebih sesuai dengan karakteristik perbuatan yang dilakukan para terdakwa dibandingkan dengan Pasal 268 KUHP jo Pasal 56 ayat (2) KUHP.

4. Analisis Perbuatan Pelaku Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 dan Pasal 93 jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 mengatur mengenai perbuatan yang menghalang-halangi pelaksanaan penanggulangan wabah. Sementara itu, Pasal 93 jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 mengatur mengenai ketidakpatuhan terhadap penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan atau tindakan yang menghalangi pelaksanaannya sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Majelis hakim dalam Putusan Nomor 814/Pid.B/2021/PN SRG menggunakan Pasal 93 jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 sebagai dasar pemidanaan. Pertimbangan tersebut didasarkan pada

pandangan bahwa penggunaan surat hasil rapid test/swab antigen palsu bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam pengendalian penyebaran Covid-19 pada masa pandemi.

Akan tetapi, apabila dianalisis berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, inti perbuatan para terdakwa bukan terletak pada tindakan menghalangi pelaksanaan kekarantinaan kesehatan ataupun menghambat penanggulangan wabah secara langsung. Perbuatan utama para terdakwa justru berkaitan dengan penggunaan surat kesehatan palsu yang dibuat tanpa prosedur pemeriksaan medis yang sah. Oleh karena itu, keterkaitan antara fakta perkara dengan unsur-unsur Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 maupun Pasal 93 jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tidak sekuat keterkaitan antara fakta perkara dengan Pasal 268 KUHP.

5. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidanaan terhadap Pelaku dalam Putusan Nomor 814/Pid.B/2021/PN SRG

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 814/Pid.B/2021/PN SRG didasarkan pada upaya penegakan kebijakan pemerintah dalam pengendalian pandemi Covid-19 melalui mekanisme kekarantinaan kesehatan. Hakim menilai bahwa penggunaan surat hasil rapid test/swab antigen palsu berpotensi mengganggu efektivitas kebijakan kesehatan masyarakat yang sedang diterapkan oleh pemerintah sehingga para terdakwa dinyatakan terbukti melanggar Pasal 93 jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Meskipun demikian, apabila dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan para terdakwa pada hakikatnya lebih erat berkaitan dengan pemalsuan surat keterangan kesehatan dibandingkan dengan pelanggaran terhadap penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Objek yang digunakan merupakan surat hasil rapid test/swab antigen yang dibuat tanpa pemeriksaan medis dan tanpa kewenangan yang sah. Oleh karena itu, dari perspektif kesesuaian antara perbuatan dan ketentuan pidana yang diterapkan, Pasal 268 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dinilai lebih tepat digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian,

pertimbangan hakim dalam perkara ini telah mempertimbangkan aspek perlindungan kesehatan masyarakat, namun dasar hukum yang digunakan masih dapat diperdebatkan apabila ditinjau dari karakteristik tindak pidana yang dilakukan para terdakwa.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 56 ayat (2) KUHP dalam Putusan Nomor 814/Pid.B/2021/PN SRG kurang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Perbuatan para terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemalsuan surat keterangan dokter sebagaimana diatur dalam Pasal 268 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP karena objek yang dipalsukan berupa surat keterangan kesehatan yang dibuat tanpa pemeriksaan medis yang sah. Sementara itu, penerapan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 dan Pasal 93 jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 dinilai kurang tepat karena inti perbuatan para terdakwa terletak pada pemalsuan dokumen kesehatan. Oleh karena itu, penegak hukum perlu lebih cermat dalam menentukan dasar hukum yang diterapkan, serta instansi kesehatan perlu memperkuat sistem verifikasi dokumen kesehatan guna mencegah terjadinya pemalsuan surat keterangan kesehatan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Moeljatno. 2008 *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta).
Tongat. 2022. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. (Malang: UMM Press).

Publikasi

- Dana, I Komang Satria Pradnyana, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan I Made Minggu Widyantara. *Sanksi Pidana terhadap Tenaga Medis yang Melakukan Pemalsuan Surat Keterangan Rapid Test Covid-19*. Jurnal Interpretasi Hukum. Vol.2. No.1 (2021).
Gabrielle, Kezia dan Shofwan. *Dampak Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat terhadap Reaksi Pasar Saham Sektor Kesehatan (Healthcare) pada Bursa Efek Indonesia: Sebuah Pendekatan Event Study*. Contemporary Studies in Economic, Finance and Banking. Vol.1. No.4 (2022).
Gulo, Feby Egatri dan R. Rahaditya. *Analisis Pemidanaan terhadap Pemalsuan Surat Keterangan Rapid Test Antigen*. Jurnal Serina Sosial Humaniora. Vol.1. No.1 (2023).
Hetiyasari. *Pertanggungjawaban Hukum bagi Perusahaan atas Batalnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal USM Law Review. Vol.5. No.1 (2022).
Ilyasa, Raden Muhammad Arvy, Ahsana Nadiyya dan Dede Indraswara. *Penal Policy: Quo Vadis Pengaturan Persidangan Perkara Pidana secara Online di Masa Pandemi Covid-19*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.8 (2021).
Jung, Chan Kwon, Andrey Bychkov dan Kennichi Kakudo. *Update from the 2022 World Health Organization Classification of Thyroid Tumors: A Standardized Diagnostic Approach*. Endocrinology and Metabolism. Vol.37. No.5 (2022).
Khairiyah, Anis. *Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Dilihat dari Perspektif Hukum Internasional dan Politik Hukum dalam Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.1 (2022).
Lintang, Kastania dan Yeni Triana. *Perlindungan Hukum terhadap Hak Privasi dan Rekam Medis Pasien pada Masa Pandemi Covid-19*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.10 (2021).
Mardhiya, Rodhiyah. *Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Implementasi Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.9 (2024).
Maulidah, Faizah, dkk.. *Penegakan Hukum terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19*. Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial. Vol.2. No.2 (2022).
Nurmanto, Faldo dan Sanusi. *Pertimbangan Hukum Hakim dalam Pemalsuan Hasil Rapid Test Covid-19*. Hukum Responsif: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Vol.12. No.2 (2021).

- Pujianti, Melta Setya Rahayu. *Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Studi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.5 (2020).
- Puteri, Anjani Eka, dkk.. *Analisis Implementasi Kebijakan Vaksinasi COVID-19 di Indonesia*. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi. Vol.19. No.1 (2022).
- Simamora, Indah Maria Maddalena. *Perlindungan Hukum atas Hak Privasi dan Kerahasiaan Identitas Penyakit bagi Pasien Covid-19*. SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi dan Pendidikan. Vol.1. No.7 (2022).
- Sinjar, Muhammad Arafah. *Penegakan Hukum Pelanggaran Kesehatan di Tengah Pandemi Covid-19 (Komparasi dengan Berbagai Negara)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.1 (2022).
- Sutari, Haerawati Idris dan Misnaniarti. *Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia: Narrative Review*. Riset Informasi Kesehatan. Vol.11. No.1 (2022).
- Yambo, Maya Anissa dan Nugroho Adipradana. *Pemalsuan Surat Keterangan Hasil Tes Covid-19 oleh Dokter Dipandang dari Hukum Pidana dan Kode Etik Kedokteran*. Jurnal Gloria Justitia. Vol.1. No.2 (2021).

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236.

Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 814/Pid.B/2021/PN Srg.